

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun. Hampir setiap hari kita mendengar atau melihat di media masa tentang kekerasan seperti penyiksaan, pemukulan, penganiayaan, pelecehan seksual, pembunuhan. Kasus kekerasan ini ironisnya pelaku tindak kekerasan tidak lain adalah orang terdekat baik keluarga ataupun tetangga dan lingkungan tempat tinggal. Menurut Zulfiani, (2018) Kekerasan pada dasarnya adalah sebuah bentuk perilaku, baik verbal maupun non-verbal, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya

Tindak kekerasan yang terjadi saat ini di tengah masyarakat menjadi sebuah problematika sosial yang terwujud dalam berbagai bentuk maupun terjadinya kekerasan, baik yang sifatnya konservatif maupun kekerasan yang terjadi dengan cara modern. Kekerasan ini juga dapat terjadi di berbagai tempat, dan situasi. Tindakan kekerasan ini bisa saja dilakukan oleh orang terdekat seperti keluarga yang seharusnya menjadi tempat teraman bagi seseorang, serta dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki pendidikan tinggi atau bahkan dilakukan oleh orang yang memiliki label “kuat agama/saleh” (Sakinah, 2024).

Menurut WHO (2021), Kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan

komersial yang secara nyata atau pun tidak, dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa pada pasal 9 ayat (1a) berbunyi, Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Berdasarkan Undang-undang di atas mekanisme perlindungan anak sudah diatur. Mulai dari hukum pidana pelaku kekerasan terhadap anak, dan siapa yang memiliki kewajiban untuk bisa melindungi anak dari bentuk bentuk kekerasan yang dialami anak.

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang berbunyi bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan serta penanganan yang adekuat terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Undang-undang ini memberikan definisi yang jelas tentang kekerasan dalam rumah tangga, serta menetapkan tindakan yang dapat diambil untuk melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan.

Bentuk-bentuk kekerasan yang biasa didapatkan Perempuan dan Anak, kekerasan psikis seperti dihina, direndahkan, tidak diharapkan lahir, tidak disayangi, mengalami perundungan, ini termasuk kedalam bentuk kekerasan yang didapatkan oleh perempuan dan anak. Kekerasan fisik seperti ditendang, dipukul, dicekik, dibekap, diancam/diserang dengan senjata, ditampar. Kekerasan seksual sering terjadi di lingkungan keluarga yang kurang pendidikan. Jika seorang anak mengenal seks tanpa disertai edukasi yang baik, otak anak akan rusak karena mengalami kecanduan terhadap segala sesuatu yang berbau seksual. Kekerasan seksual dibagi menjadi kekerasan seksual non-kontak seperti melihat kekerasan/kegiatan seksual, dipaksa terlibat dalam kegiatan seksual dan mengirimkan gambar foto/video/teks kegiatan seksual, lalu ada kekerasan seksual kontak seperti sentuhan, diajak berhubungan seks, dipaksa berhubungan seks dan berhubungan seks di bawah tekanan (Hidayat, 2020).

Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi di mana saja, seperti di sekolah, rumah, di jalan, di tempat kerja, dan lingkungan tempat tinggal. Kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak akan membawa banyak dampak, seperti gangguan kemampuan sosial, emosi dan kognitif selama hidupnya, kesehatan mental (depresi, halusinasi dan lain lain). Semua tindakan kekerasan yang dialami Perempuan dan anak, terutama bagi anak tanpa disadari akan terekam di bawah alam sadar mereka dan akan terbawa sampai masa dewasanya dan terus sepanjang hidupnya. Menurut Mahmud, (2019) anak yang mendapatkan stimulasi yang baik, maka akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang terarah dan lebih cepat dibanding daripada anak yang kurang atau tidak mendapatkan stimulasi. Selain itu, pemberian hukuman atau ganjaran

yang tidak wajar juga menjadi salah satu faktor psikososial yang mempengaruhi tumbuh kembang anak.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), pada tahun 2022 tercatat sebanyak 27.593 kasus kekerasan di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 25.053 kasus melibatkan perempuan sebagai korban, menunjukkan bahwa perempuan masih menjadi kelompok yang rentan terhadap kekerasan. Sementara itu, laki-laki mengalami 4.630 kasus kekerasan, yang menunjukkan bahwa meskipun lebih sedikit, kekerasan terhadap laki-laki juga merupakan isu yang perlu diperhatikan.

Memasuki tahun 2023, Kementerian PPPA memperkirakan jumlah kasus kekerasan akan meningkat menjadi sekitar 29.883 kasus. Dari jumlah tersebut, diperkirakan 26.161 kasus melibatkan perempuan sebagai korban, yang menunjukkan adanya peningkatan dalam jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan. Sementara itu, jumlah kasus kekerasan yang dialami oleh laki-laki diperkirakan meningkat menjadi 6.332 kasus. Data ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan dan pemberdayaan bagi perempuan dan laki-laki perlu terus ditingkatkan untuk mengurangi angka kekerasan di masyarakat (Simfoni-PPA 2022).

Pada tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh mencatat sebanyak 1.092 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kemudian, pada tahun 2023, terjadi penurunan signifikan jumlah kasus kekerasan ini, dengan total kasus yang tercatat mencapai 849. Dari jumlah tersebut, terdapat 351 kasus kekerasan yang melibatkan perempuan, sedangkan kasus kekerasan yang melibatkan anak mencapai angka 489. Penurunan ini

mencerminkan upaya dan kebijakan yang diimplementasikan untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Aceh (Pemerintah Aceh, 2023).

Menurut data dari UPTD PPA Kota Lhokseumawe, pada tahun 2022 mencatat ada sebanyak 75 kasus kekerasan pada Perempuan dan Anak, kekerasan yang didapatkan oleh perempuan ada sebanyak 37 kasus kekerasan, dan untuk kasus kekerasan pada anak sebanyak 38 kasus kekerasan. Tahun 2023 terjadi penurunan kasus kekerasan pada Perempuan dan Anak dengan jumlah 68 kasus kekerasan. Jumlah kekerasan pada perempuan ada 31 kasus kekerasan, kekerasan pada anak ada sebanyak 37 kasus kekerasan. Mayoritas usia anak yang sering mendapatkan kekerasan mulai dari umur 4 tahun sampai dengan 12 tahun, kekerasan yang didapat kekerasan seksual dan pornografi. kekerasan yang paling banyak kekerasan terhadap Perempuan adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), daerah yang paling banyak kasus kekerasan yaitu Banda Sakti.

Data jumlah kekerasan yang disajikan di atas menunjukkan bahwa tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak masih cukup tinggi. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyediakan fasilitas yang dapat membantu penanganan dan pencegahan kekerasan, dengan harapan dapat menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak berupaya keras menangani kasus kekerasan yang melibatkan perempuan dan anak. Upaya ini bertujuan agar penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Lhokseumawe dapat dilakukan dengan efektif.

Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, saat ini memiliki Lembaga yang dikhususkan untuk memberikan penanganan, pendampingan bagi korban kekerasan Perempuan dan Anak. Lembaga yang dimaksud adalah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak di tingkat daerah. Tugasnya meliputi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, memberikan layanan konseling dan rehabilitasi bagi korban, serta melakukan sosialisasi dan advokasi terkait hak-hak perempuan dan anak. UPTD ini biasanya berada di bawah koordinasi dinas sosial atau dinas yang bertanggung jawab atas masalah perlindungan sosial di daerah tersebut.

UPTD PPA dianggap penting keberadaannya, karena tempat perlindungan dan pendampingan dalam proses penanganan dan pencegahan kasus kekerasan perempuan dan anak. Berdasarkan uraian masalah di atas, dapat dipahami bahwa UPTD PPA Kota Lhokseumawe sangatlah penting bagi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan perempuan dan anak. Adapun tugas dan fungsi UPTD PPA memberikan layanan, pendampingan bagi korban kekerasan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk lebih mendalami tentang cara penanganan dan pencegahan kasus kekerasan di Lhokseumawe serta langkah-langkah yang diambil oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Lhokseumawe melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk, dan Keluarga Berencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi upaya yang dilakukan UPTD PPA guna mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota tersebut. Oleh karena itu, judul penelitian ini diambil sebagai: "Partisipasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Lhokseumawe".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas maka secara terperinci Rumusan Masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Partisipasi UPTD PPA dalam Upaya Pencegahan dan mengatasi kasus kekerasan Perempuan dan anak di Kota Lhokseumawe?
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat yang dihadapi oleh UPTD PPA dalam Upaya Pencegahan dan mengatasi kasus kekerasan Perempuan dan anak di Kota Lhokseumawe?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui upaya apa saja yang dilakukan UPTD PPA untuk mengurangi angka kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Lhokseumawe.
2. Bertujuan untuk mengetahui pendukung dan hambatan apa yang dihadapi oleh UPTD PPA untuk mencegah dan mengatasi kasus kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Lhokseumawe.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- Dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca untuk bisa menghindari yang namanya kekerasan terhadap Perempuan dan anak di kota Lhokseumawe.
- Diharapkan penelitian ini bisa menjadi sebuah referensi dan dapat dipergunakan oleh penelitian selanjutnya saat mengangkat isu yang sama.

b. Manfaat Praktis

- Penelitian ini dibuat sebagai syarat memenuhi tugas akhir bagi penulis
- Penelitian ini juga dapat diharapkan bisa menjadi suatu informasi dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai apa saja yang dapat mencegah kekerasan terhadap Perempuan dan anak.